



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR 065.1/Kep.39-Organisasi/2025.
TENTANG

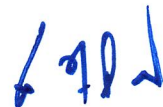
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR
065.1/Kep.171-Organisasi/2024 TENTANG PEMBAKUAN
SINGKATAN/AKRONIM NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a bahwa dengan adanya perubahan Nomenklatur Perangkat Daerah di Kabupaten Purwakarta, maka perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 065.1/Kep.171-Organisasi/2024 tentang Pembakuan Singkatan/Akronim Nomenklatur Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Purwakarta tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 065.1/Kep.171-Organisasi/2024 tentang Pembakuan Singkatan/Akronim Nomenklatur Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6782

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Peraturan Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pedoman Penamaan, Singkatan dan Akronim Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pembakuan dan Kodifikasi Kaidah Bahasa Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 858);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 144);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah



Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Nomor 1);

10. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 12 Tahun 2024 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Nomor 12).

Memperhatikan : Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 065.1/Kep.171-Organisasi/2024 tentang Pembakuan Singkatan / Akronim Nomenklatur Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan Lampiran Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 065.1/Kep.171-Organisasi/2024 tentang Pembakuan Singkatan/Akronim Nomenklatur Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta, diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

PARAF PEMRAKARSA		
AI SAIDAH, S.E.,M.M.	KEPALA BAGIAN ORGANISASI	

PARAF KOORDINASI		
SUNTAMA, S.H.,M.Si	KEPALA BAGIAN HUKUM	
TIN SUMARTINI, S.E.,K.P.,MM	ASISTEN SEKRETARIS DAERAH BIDANG ADMINISTRASI UMUM	
NORMAN NUGRAHA	SEKRETARIS DAERAH	

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 2 Januari 2025.

Pj.BUPATI PURWAKARTA,


BENNI IRWAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 065.1/Kep.39-Organisasi/2025

TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
BUPATI PURWAKARTA NOMOR
065.1/Kep.171-Organisasi/2024
TENTANG PEMBAKUAN
SINGKATAN / AKRONIM
NOMENKLATUR PERANGKAT
DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN
PURWAKARTA

1. SINGKATAN NOMENKLATUR UNTUK PENOMORAN TATA NASKAH DINAS

a. Di Lingkungan Sekretariat Daerah

1.	Sekretariat Daerah	:	SETDA
2.	Bagian Pemerintahan	:	Pem
3.	Bagian Hukum	:	Huk
4.	Bagian Kesejahteraan Rakyat	:	Kesra
5.	Bagian Perekonomian dan Sumber	:	Ekon
6.	Bagian Administrasi Pembangunan	:	Adbang
7.	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	:	PBJ
8.	Bagian Organisasi	:	Org
9.	Bagian Umum	:	Umum
10.	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	:	PKP
11.	Bagian Perencanaan dan Keuangan	:	Perkeu

b. Perangkat Daerah di Luar Sekretariat Daerah

1.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat	:	Setwan
2.	Inspektorat	:	INSP
3.	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	:	BAPPERIDA
4.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	:	BKAD
5.	Badan Pendapatan Daerah	:	BAPENDA
6.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	:	BKPSDM
7.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	:	Kesbangpol
8.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	:	BPBD
9.	Dinas Pendidikan	:	Disdik
10.	Dinas Kesehatan	:	DINKES
11.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	:	DPUTR
12.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	:	DINSOSP3A
13.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	:	DISNAKERTRANS
14.	Dinas Pangan dan Pertanian	:	Dispangtan

6702

15.	Dinas Lingkungan Hidup	:	DLH
16.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	:	Disdukcapil
17.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	:	DPMD
18.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	:	DPPKB
19.	Dinas Komunikasi dan Informatika	:	Diskominfo
20.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	:	DKUPP
21.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	:	DPMPTSP
22.	Dinas Arsip dan Perpustakaan	:	DISARPUS
23.	Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan	:	Disporaparbud
24.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	:	Disperkim
25.	Dinas Perhubungan	:	Dishub
26.	Dinas Perikanan dan Peternakan	:	Diskanak
27.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	:	Damkar
28.	Satuan Polisi Pamong Praja	:	Satpol PP
29.	Kecamatan	:	Kec.
30.	Kelurahan	:	Kel

2. BENTUK STEMPEL PERANGKAT DAERAH

1. SEKRETARIAT DAERAH



2. SEKRETARIAT DPRD



3. INSPEKTORAT DAERAH



4. DINAS PENDIDIKAN



6782

5. DINAS KESEHATAN



6. DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN TATA RUANG



7. DINAS PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN



8. DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK



9. DINAS PEMADAM KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN



10. DINAS KETENAGAKERJAAN
DAN TRANSMIGRASI



11. DINAS LINGKUNGAN HIDUP



12. DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL



6782

13. DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA



14. DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA



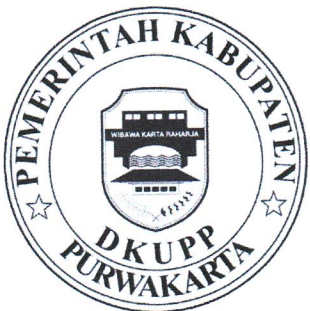
15. DINAS PERHUBUNGAN



16. DINAS ARSIP DAN
PERPUSTAKAAN



17. DINAS KOPERASI, USAHA
KECIL DAN MENENGAH,
PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN



18. DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU



19. DINAS KEPEMUDAAN,
OLAHRAGA, PARIWISATA DAN
KEBUDAYAAN



20. DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA



1702

21. DINAS PANGAN DAN
PERTANIAN



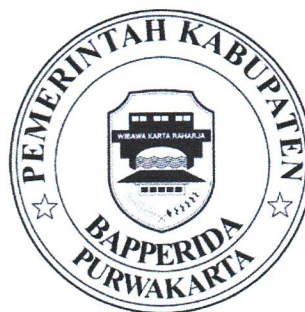
22. DINAS PERIKANAN DAN
PETERNAKAN



23. SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA



24. BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, RISET DAN
INOVASI DAERAH



25. BADAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH



26. BADAN PENDAPATAN DAERAH



27. BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA



28. BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK



6782

29. BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH



30. RSUD BAYU ASIH



31. KECAMATAN PURWAKARTA



32. KECAMATAN PASAWAHAN



33. KECAMATAN PONDOKSALAM



34. KECAMATAN WANAYASA



35. KECAMATAN KIARAPEDES



36. KECAMATAN BOJONG



6702

37. ECAMATAN DARANGDAN



38. KECAMATAN SUKATANI



39. KECAMATAN PLERED



40. KECAMATAN TEGALWARU



41. KECAMATAN MANIIS



42. KECAMATAN JATILUHUR



43. KECAMATAN SUKASARI



44. KECAMATAN BABAKANCIKAO



6702

45.KECAMATAN BUNGURSARI

46. KECAMATAN CAMPAKA



47.KECAMATAN CIBATU



PARAF PEMRAKARSA		
AI SAIDAH, S.E.,M.M.	KEPALA BAGIAN ORGANISASI	

PARAF KOORDINASI		
SUNTAMA, S.H.,M.Si	KEPALA BAGIAN HUKUM	
TIN SUMARTINI, S.E.,K.P.,MM	ASISTEN SEKRETARIS DAERAH BIDANG ADMINISTRASI UMUM	
NORMAN NUGRAHA	SEKRETARIS DAERAH	

Pj. BUPATI PURWAKARTA,


BENNI IRWAN